

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya ilmu hubungan internasional mempelajari seluruh aspek kehidupan manusia yang melibatkan dua negara atau lebih. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, setiap negara akan melakukan interaksi dengan negara lain. Dari aspek sejarah, Hubungan Internasional muncul dikarenakan adanya keinginan bangsa-bangsa di dunia untuk mencapai suatu perdamaian dunia. Setelah perang dingin (*the cold war*) usai, terjadilah pergeseran paradigma dalam memahami ancaman dan praktik keamanan. Dalam konteks ini, kejahatan lintas batas yang merupakan isu non-tradisional yang lebih kompleks.

Untuk menghindari berbagai masalah konflik dan keamanan baru yang berupa aksi-aksi melintasi batas seperti kejahatan transnasional (*transnasional crime*) telah menjadi perhatian bagi banyak negara di dunia mengingat dampaknya yang bisa merusak banyak bidang kehidupan manusia.¹ Di sisi lain, pada dasarnya kejahatan lintas negara adalah kejahatan yang berdampak negatif karena dapat memberikan ancaman serius terhadap keamanan global. Jenis dan ruang lingkup kejahatan lintas negara telah berkembang hampir di seluruh dunia, seperti terorisme, penyelundupan senjata, pencucian uang, bajak laut, kejahatan dunia maya dan perdagangan manusia .

¹Human Right Document, center For The Study of Human Rights. Hlm 6-9

Protokol Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk mencegah, menekan dan menghukum para pelaku perdagangan manusia, khususnya pada wanita dan anak-anak.

Hukum mengenai hak-hak anak masih belum mampu untuk menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Pada kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah pada anak. Kejahatan perdagangan anak di bawah umur tidak hanya merampas hak asasi tapi juga rentan terhadap kekerasan, penyakit, trauma dan bahkan kematian.

Isu perdagangan manusia menjadi penting untuk dibahas mengingat persoalan ini melibatkan banyak aktor dan sifatnya yang transnasional. Sehingga untuk menanganinya pun harus melibatkan aktor yang lainnya selain aktor negara.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menentang aksi kejahatan transaksional terorganisir dengan membuat *protocol anti trafficking* Protokol tersebut dimaksudkan untuk mencegah, menekan dan menghukum para pelaku perdagangan manusia, terutama perdagangan perempuan dan anak. *Protokol anti trafficking* telah diratifikasi oleh 116 negara anggota PBB. *Protokol anti trafficking* mewajibkan negara-negara anggota untuk menentukan tanggung jawab pidana menurut hukum nasional untuk tindakan-tindakan ini. Protokol *trafficking* dimaksudkan untuk menjadi sebuah model bagi perundang-undangan nasional dengan memberikan rincian tentang jenis-jenis tingkah laku yang harus diberi sanksi, beratnya hukuman dan langkah-langkah efektif yang harus diambil untuk memerangi dan mencegah perdagangan manusia.²

² ECPAT, *Stop Sex Trafficking on Children and Young People*, 2012 <http://ecpat.net/EI/Publications/Trafficking/Factsheet_Thailand.pdf>, Diakses pada 9 Februari 2015.

Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi negara pusat perdagangan manusia. Thailand adalah negara tujuan, transit dan sumber bagi kejahatan perdagangan manusia terbesar yang berasal dari berbagai negara.³ Thailand merupakan pusat eksploitasi seksual dan tenaga kerja di Sub wilayah Mekong Besar. Jadi perdagangan manusia yang terjadi juga melibatkan Negara – Negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Thailand seperti Laos, Myanmar, dan Kamboja. Di saat yang bersamaan Thailand juga merupakan salah satu Negara dengan arus migrasi terbesar terutama di wilayah Sub Mekong.⁴ Sebagai Negara transit perdagangan manusia, Thailand menjadi penadah korban hasil perdagangan yang berasal dari Rusia, Polandia, Ceko, dan Amerika Selatan. Umumnya Thailand juga mengirim korban perdagangan manusia ke Negara lain seperti Jepang sebagai tujuan prioritas⁵, Belanda, Jerman, Australia via Malaysia, Hongkong, India, Malaysia dan Kawasan Timur Tengah dengan tujuan untuk bisnis seks luar negeri.⁶ Di mana, sebagian besar korban berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang rendah, pendidikan dibawah rata-rata, serta tidak terdaftar sebagai penduduk nasional Thailand. Korban direkrut dengan menggunakan dua cara, yaitu; *Pertama*, dengan cara langsung, yang mana para korban bertemulangsung dengan pelaku kejahatan perdagangan bebas; *Kedua*, tidak langsung, yang mana para korban dikelabui oleh keluarga, pacar atau agen tertentu. Di sisi lain, korban juga diperdagangkan dengan menggunakan tiga jalur,

³ Factbook on Global Sexual Exploitation, 2012, <<http://www.uri.edu/artsci/wms/hughes/thailand.htm>>, Diakses pada 9 Februari 2015.

⁴ ECPAT, *Stop Sex Trafficking on Children and Young People*, 2012 <http://ecpat.net/F1/Publications/Trafficking/Factsheet_Thailand.pdf>, Diakses pada 9 Februari 2015.

⁵ W. Roujanavong, *Human Trafficking : A Challenge to Thailand and the World Community*, dalam 150th Internasional Senior Seminar Visiting Experts' papers, 2012, Thailand.

⁶ UNIAP, *SIREN Human Trafficking Data sheet Phase III*, 2008, <http://www.no-trafficking.org/reports_docs/thailand/datasheet_thailand_oct2008>. Diakses pada 9 Februari 2015.

baik laut, udara maupun darat. Alasan utama bagi para korban untuk berpindah ke wilayah Thailand adalah untuk mencari pekerjaan yang jauh lebih layak guna meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Akan tetapi pada kenyataannya, para korban justru dikelabui dan ditipu dengan mengatakan bahwa para korban memiliki utang yang harus dibayarkan. Mereka kemudian diharuskan bekerja untuk membayar hutang mereka.

Kasus semacam ini kian meningkat dari tahun ketahun dan membuat pemerintah Thailand mulai mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan masalah perdagangan manusia. Upaya Pemerintah Thailand dimulai dengan melakukan banyak kampanye terkait masalah perdagangan manusia. Secara resmi, pada tahun 2008, Pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan baru yaitu penetapan *Prevention and Suppression of Trafficking in Persons Act* atau *The Anti – Trafficking in persons Act* yang mana undang – undang tersebut berfokus dalam pemberantasan perdagangan manusia yang berbunyi :

“...Exploitation means seeking benefits from the prostitution, production or distribution of pornographic materials, other forms of sexual exploitation, slavery, causing another person to be a beggar, forced labour or service, coerced removal of organs for the purpose of trade, or any other similar practices resulting in forced exlortion, regardless of such person’s consent”⁷

Pemerintah Thailand juga membentuk berbagai kebijakan eksternal dan internal sebagai bentuk upaya dalam menangani masalah tersebut. Kebijakan internal yang dilakukan pemerintah Thailand terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga stabilitas nasional pemerintah Thailand, sedangkan kebijakan eksternal merupakan bentuk upaya yang dilakukan untuk mengatasi

⁷ Anon, *The Anti – Trafficking in Persons Act, 2008*, [http://www.no-trafficking.org/content/Laws_agreement/laws_agreement_pdf/trafficking_in_persons_act_b.e%202551%20\(eng\)](http://www.no-trafficking.org/content/Laws_agreement/laws_agreement_pdf/trafficking_in_persons_act_b.e%202551%20(eng)), Diakses pada 9 Februari 2015.

masalah-masalah internasional bersama sebagai warga negara dunia. Di sisi lain, bentuk kebijakan eksternal yang dilakukan oleh pemerintah Thailand adalah dengan melakukan kerjasama baik secara bilateral, multilateral, regional maupun internasional, serta keterlibatan media dan *non-governmental organizations* (NGO). Untuk menangani masalah migrasi yang terjadi Thailand juga mengadakan kerjasama dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Laos, Myanmar, dan Kamboja dengan tujuan untuk mengontrol arus migrasi yang terjadi dengan meningkatkan kelayakan prosedur migrasi untuk pekerja migran, pemulangan pekerja migran yang lebih efektif, proteksi untuk pekerja migran, dan pencegahan penyusupan batas illegal, perdagangan pekerja illegal, dan pekerjaan illegal pekerja.⁸ Tahun 2006, pemerintah juga mengadakan kerjasama dengan Internasional Labour Organization dalam bentuk buku panduan yang membahas tentang masalah pekerja migran, dan juga membangun berbagai fasilitas pendukung seperti tempat transit, perlindungan, dan proses penyerahan untuk meningkatkan perlindungan korban. Dalam lingkup internasional, usaha Thailand untuk menanggulangi masalah perdagangan manusia terbilang lambat. Thailand baru meratifikasi protocol PBB yaitu *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* pada tahun 2001, yang mana protokol ini telah diadakan setahun sebelumnya dan Thailand belum ikut meratifikasi *Convention on Rights of Migrant Workers and Members of Their Families*.⁹

⁸ S.Cameron, 'Country Profiles:Thailand dalam Trafficking and Related Labour Exploitation in the ASEAN Region' dalam Internasional Council on Social Welfare (ICSW), 2008, <http://www.icsw.org/doc/Trafficking%20Labour%20Exploitation%20ASEAN%2007>, Diakses pada 9 Februari 2015.

⁹ S. Camerron, 2008

Menurut Wisber, tantangan yang mesti dihadapi dalam pembentukan komunitas keamanan ASEAN karena adanya perbedaan tingkat perkembangan ekonomi serta sistem politik dan sosial yang terdapat di antara negara-negara ASEAN. Dan berharap keadaan ini dapat ditanggulangi agar jurang pemisah jangan semakin membesar. Sebab, stabilitas kawasan ASEAN sangat tergantung pada kerja sama antara negara dan keberhasilan menanggulunginya.¹⁰

Bagi sebagian besar negara anggota ASEAN persoalan komunitas keamanan ini diperburuk oleh lemahnya kemauan politik dan kemampuan lembaga yang menangani persoalan transnasional tersebut. Disamping itu, perdagangan perempuan dan anak pun berkembang pesat untuk memenuhi permintaan pasar prostitusi di kawasan Asia Tenggara beberapa negara ASEAN merupakan negara sumber, seperti Myanmar, Laos, Filipina, Vietnam, Kamboja, dan Thailand merupakan salah satu negara *supplier* atau pemasok. Sedangkan Malaysia dan Singapura merupakan negara *demand* atau peminta.

Kejahatan perdagangan manusia adalah kejahatan transnasional yang harus dicegah dan diatasi, sebab kejahatan perdagangan manusia tidak hanya merugikan diri seseorang karena melanggar hak asasi dasar seseorang sebagai manusia, tapi juga merugikan banyak pihak seperti pemerintah dan lembaga terkait.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menjadikan masalah ini sebagai penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul: **KEBIJAKAN PEMERINTAH THAILAND DALAM MENGATASI HUMAN TRAFFICKING DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEAMANAN DI KAWASAN ASIA TENGGARA.**

¹⁰ <<http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2003/09/10/brk,20030910-15,id.html>>Diakses 9 februari 2015

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah Thailand dalam mengatasi *humantrafficking* di Thailand?
2. Apa implikasi dari kebijakan pemerintah Thailand tentang *human trraficking* terhadap keamanan Asia Tenggara?
3. Hambatan – hambatan apa saja yang dihadapi pemerintah Thailand dalam mengatasi *Human Trafficking*?

1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah yang akan di bahas dari kebijakan pemerintah Thailand dalam mengatasi *human trafficking* dan implikasinya terhadap keamanan di kawasan Asia Tenggara, serta apa yang dibatasi pada kebijakan yang dilakukan pemerintah Thailand mendapatkan hambatan – hambatan dalam pelaksanaannya periode 2006 - 2011.

2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah ini diajukan untuk memudahkan menganalisa yang didasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang

telah penulis kemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan di teliti sebagai berikut :

“Sejauhmana kebijakan pemerintah Thailand dalam mengatasi *human trafficking* dapat berimplikasi terhadap keamanan dikawasan Asia Tenggara ?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berkaitan dengan penelaahan pemahaman dan pengembangan objek yang diteliti. Dengan demikian tujuan penelitian merupakan aplikasi dengan pengesahan dilaksanakannya suatu penelitian. Adapaun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui sejauhmana peran pemerintah Thailand dalam mengatasi *human trafficking* di Thailand.
- b. Untuk mengetahui bagaimana implikasi dari kebijakan pemerintah Thailand tentang *human trafficking* terhadap keamanan di Asia Tenggara.
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi pemerintah Thailand dalam mengatasi *human trafficking* di Thailand.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti mengenai peristiwa masalah dan fenomena yang terjadi dikawasan Asia Tenggara khususnya kebijakan pemerintah Thailand dalam mengatasi *human trafficking* dinegaranya.
- b. Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dalam melaksanakan penelitian yang berpedoman pada metode dan teknik yang sifatnya ilmiah. Sekaligus mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pasundan Bandung.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang pada jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan Bandung.

D. Kerangka Konseptual dan Hipotesis

1. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah penelitian dan mencari landasan dalam penelitian maka penulis menggunakan konsep-konsep yang menunjang dalam penelitian. Sebagai

pedoman untuk mempermudah penulisan dalam melakukan penelitian, penulis mengemukakan konsep-konsep relevan dalam penelitian ini.

Dalam masyarakat internasional yang memiliki pandangan yang berbeda – beda, seperti dalam masalah perbedaan sistem negara, ekonomi, ideologi, industri dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbedaan kepentingan. Semua itu dilakukan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran negaranya. Dalam memahami dinamika interaksi antar anggota masyarakat internasional maka tidak akan lepas dari studi Hubungan Internasional dimana pola-pola interaksi dilakukan lebih dari satu negara dan merupakan unit pelaku dalam analisis sistem internasional yang disebabkan adanya interaksi dan interdependensi antar Negara. Di sisi lain, Hubungan Internasional merupakan interaksi antara masyarakat atau pemerintah, **(Mas'ood, 1994:28). G.A. Lopez dan Michael S. Stohl**, berpendapat bahwa:

“Hubungan Internasional bukan hanya mencakup hubungan antar negara atau antar pemerintah secara langsung namun juga meliputi berbagai transaksi ekonomi dan perdagangan, strategi atau penggunaan kekuatan militer, serta langkah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah maupun non-pemerintah” (Lopez & Stohl, 1989:3).

Pada dasarnya tujuan dari hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku peran aktor negara (*state actors*) maupun non-negara (*Non-state actors*) di dalam era transaksi internasional. Menurut :

Teuku May Rudy:

Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*) persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*). Jadi masalahnya adalah bagaimana memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kerjasama yang berlangsung secara adil dan saling menguntungkan; bagaimana mencegah dan menghindari konflik, serta bagaimana mengubah kondisi-kondisi persaingan (kompetisi) dan pertentangan (konflik) menjadi kerja sama.¹¹

¹¹ Teuku May Rudy *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global: isu konsep, Teori dan Paradigma*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, p.2.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino(2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai :

suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkup tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.¹²

Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai intervensi pemerintah (intervensi sosio kultural) dengan mendayagunakan berbagai instrumen (baik kelompok, individu maupun pemerintah) untuk mengatasi persoalan publik. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Thomas R. Dye (1981) mengemukakan bahwa kebijakan dikatakan sebagai

apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pokok kajian dari hal ini adalah negara. Pengertian ini selanjutnya dikembangkan dan diperbaharui oleh para ilmuwan yang berkecimpung dalam ilmu kebijakan public.¹³

Definisi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye ini dapat diklasifikasikan sebagai keputusan (decision making), dimana pemerintah mempunyai wewenang

¹² B. Winarno, "Apakah Kebijakan Publik ?" dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, p,15.

¹³Hessel Nogi S. Tangkilisan, "Teori dan Konsep Kebijakan Publik" dalam *Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus*, Lukman Offset dan YPAPI, Yogyakarta, 2003, p,1.

untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik.

Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan tersebut menurut **Anderson (1975)**

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
4. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Kepentingan nasional diupayakan dengan jalan kebijakan luar negeri yang merupakan instrument dalam mengupayakan segala kepentingan nasional yang berorientasi diluar dari batas Negara-negaranya. Jack C. Plano dalam *Kamus Hubungan Internasional* menjelaskan pengertian kebijakan luar negeri sebagai berikut :

“Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu Negara dalam menghadapi Negara lain/ politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik

yang dituangkan dalam terminology kepentingan nasional. Politik luar negeri yang spesifik dilaksanakan oleh sebuah Negara sebagai sebuah inisiatif/ sebagai reaksi terhadap inisiatif oleh Negara lain".(Plano,1999:5)".

Human Traffcking adalah *pelanggaran Hak Asasi Manusia* pada dasarnya bukan masalah yang baru yang di hadapi oleh negara. Terdapat dua tipe masalah menurut William D.Coplin dan Marsedes Marbun:

1. **Tipe 1, menyangkut kondisi-kondisi di lingkungan internasional yang apatik tidak diatur akan mengancam negara-negara yang terlibat.**
2. **Tipe 2, menyangkut keadaan sosial, ekonomi, dan politik domestic tertentu yang dianggap membawa konsekuensi luas terhadap sistem internasional sehingga dipersepsikan sebagai masalah internasional bersama.**

Suatu tindakan yang diambil oleh suatu negara dan adanya respon dari negara lainnya, maka didalamnya terkadang terdapat suatu refreksi kondisi domestik yang ingin dipertahankan dan diperjuangkan oleh suatu negara, hal ini biasa sering diklasifikasikan sebagai apa yang kita sebut dengan kepentingan nasional. Munculnya organisasi internasional yang bersifat universal dengan tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia merupakan salah satu alat untuk mengorganisir masyarakat internasional secara politik sebagai reaksi terhadap anarki yang disebabkan sengketa-sengketa bersenjata yang semakin banyak, baik antar negara maupun antar kelompok-kelompok yang ada dalam suatu negara.Didi kresna mengemukakan pengertian keamanan sebagai berikut:

Keamanan adalah merupakan kewajiban suatu negara untuk menjamin terciptanya suatu kondisi yang aman serta mengatur ketertiban sehingga masyarakatnya dapat menjalankan aktivitasnya dengan tentram dan melindungi negara tersebut.Dalam Hubungan Internasional kesemua itu ditujukan untuk mencapai kemakmuran, keadilan, serta kesejahteraan seluruh rakyatnya sebagai fundamental.¹⁴

¹⁴Didi Kresna, Kamus Politik Internasional, 1993, hlm.245

Sebagaimana yang dikatakan oleh Buzan dalam buku *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, bahwa:

“keamanan berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, dimana isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman yang eksistensial. Berdasarkan kriteria isu keamanan, Buzan membagi keamanan kedalam lima dimensi yaitu politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dimana tiap dimensi keamanan tersebut mempunyai unit keamanan, nilai dan karakteristik kelangsungan hidup dan ancaman yang berbeda-beda” (Perwita & Yani, 2005:122).

Berkaitan dengan beberapa hal tersebut menjadi permasalahan keamanan kawasan menjadi kompleks. Kompleksitas kawasan juga muncul akibat perbedaan perekonomian yang cukup tinggi dikawasan Asia, dimana terdapat beberapa negara yang menjadi pusat ekonomi dunia, juga terdapat beberapa negara yang masuk kedalam kelompok negara-negara berkembang dan miskin dunia. Dan kesenjangan antara negara-negara inilah yang dianggap sebagai pendorong meningkatnya migrasi dalam kawasan terutama di Asia Tenggara.

Faktor ekonomi juga dapat menjadi dasar utama terjadinya *human trafficking*, hal ini berdasarkan pada anggapan bahwa uang menjadi motivasi utama munculnya bisnis perdagangan manusia yang terus berjalan. Jahic mengatakan

“faktor ekonomi berperan secara timbal balik dengan informasi demografi di suatu wilayah yang berguna dalam proses rekrutmen.”¹⁵

Terdapat beberapa faktor dalam perekonomian yang mempengaruhi muncul dan berjalannya bisnis perdagangan manusia. Faktor-faktor tersebut antaralain adalah kemiskinan dan pengangguran; migrasi sebagai strategi untuk bertahan hidup; dan analisis ekonomi terhadap tindak kejahatan.

¹⁵Majeed A. Rahman, 2011. *Human Trafficking in the Era of Globalization: The Case of Trafficking in the Global Market Economy*, (Vol. 2, No. 1, 2011), 65.

Malinowski dan Evans-Pritchard mengatakan bahwa kebudayaan adalah cara untuk hidup dan cara untuk melakukan suatu hal, maka korban dari perdagangan manusia juga pasti memiliki cara hidupnya sendiri yang terikat oleh kepercayaan, tradisi, dan praktek kultural masing-masing.¹⁶ Terdapat beberapa faktor budaya yang berimplikasi terhadap aktivitas perdagangan manusia di suatu wilayah, seperti: kebudayaan dalam perdagangan manusia (*cultural trafficking*) serta konflik dan kondisi internal. Dalam kebudayaan dalam perdagangan manusia, korban perdagangan manusia harus beradaptasi dengan kebudayaan baru jika ke negara asing. Tetapi ada pula budaya yang justru mendukung dan memungkinkan terjadinya perbudakan dan perkawinan paksa yang berujung pada perdagangan manusia. Kebudayaan ini sebenarnya tidak sesuai dengan hak asasi manusia, namun umumnya kebudayaan tersebut dihubungkan dengan ritual keagamaan dan keyakinan masyarakat setempat. Sedangkan kondisi internal dan konflik membentuk kondisi sosial dalam masyarakat. Pelaku perdagangan manusia akan dapat dengan mudah memperdaya para calon korban yang terjebak di tengah wilayah konflik dengan janji akan dibawa ke tempat yang lebih aman dan menyediakan lapangan pekerjaan. Rendahnya keterampilan kecakapan kerja juga memudahkan para pelaku untuk membujuk korbannya.¹⁷

Mengingat Thailand merupakan Negara di Asia Tenggara yang menjadi pusat perdagangan manusia, kebijakan yang dilakukan pemerintah sangat berdampak bagi Negara di sekitarnya guna mengatasi berbagai ancaman keamanan yang mungkin terjadi. Apalagi kawasan – kawasan Asia Tenggara memiliki potensi besar yang menjadi arena perdagangan manusia. Teuku My Rudy dalam bukunya

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*, 63.

yang berjudul *Study Kawasan Diplomasi dan Perkembangan Politik di Asia*, menjelaskan pengertian kawasan sebagai :

“Kawasan dapat diartikan suatu wilayah didunia, dimana terdapat kedekatan Negara secara geografis, aktifitas anggota kawasan (baik kerjasama ataupun pertentangan) menjadi suatu hal yang menentukan kebijakan luar negeri masing-masing kawasan tertentu mungkin mempunyai kemampuan ekstra regional. Prioritas utama keterlibatan dalam hubungan luar negeri adalah dengan kawasan, yang ditempatinya. Dalam kondisi normal mereka tidak dapat mencapai keberhasilan dimanapun tempat mereka meraih dan mempertahankan posisi permanen di wilayah mereka sendiri”. (Rudy, 1997:1)

Istilah kawasan sangat erat kaitannya dengan regionalism. Jack C. Plano dalam bukunya *Kamus Hubungan Internasional* menjelaskan tentang pengertian regionalism sebagai :

“Konsep mengenai bangsa yang terdapat di kawasan geografi tertentu atau bangsa yang memiliki hirauan bersama, dapat bekerjasama melalui organisasi dengan keanggotaan yang terbatas untuk mengatur masalah fungsional, regional, militer, dan politik, regionalism memberikan hampiran menengah untuk mengatasi permasalahan yang berada di unilateralisme”. (Plano, 1985:9).

Stabilitas diartikan sebagai kemungkinan bahwa system yang berlaku tetap memiliki semua ciri-ciri pokok, tidak ada satupun bangsa yang menjadi dominan. Adapun yang menjadi syarat terwujudnya stabilitas, dijelaskan oleh Mohammad Ayoob dalam bukunya *Regional Security in the Third World: Case Studies From Southeast Asia and The Middle East* :

“Terwujudnya stabilitas diasumsikan tiga syarat, yaitu : *pertama* Negara-negara dikawasan yang mempunyai kepentingan dalam kawasan bias dihambat/ dicegah secara efektif karena adanya solidaritas dan kohesi ataupun organisasi; *kedua* Negara-negara di regional/ kawasan berhasil mengelola/ menghapuskan masalah-masalah yang dapat menimbulkan friksi anatagonis di kawasan; *ketiga* Ketegangan antar Negara-negara dikawasan berada pada tingkat rendah bahkan tidak ada sama sekali dan mekanisme-mekanisme institusional dalam bentuk organisasi dapat dipergunakan untuk memperoleh solusi tentang berbagai masalah kawasan”. (Ayoob, 1986:3).

Dengan menitikberatkan keamanan (*human security*) maka diharapkan pemerintah dapat memberikan perhatian lebih mengingat permasalahan *human trafficking* bukan permasalahan sosial biasa melainkan permasalahan keamanan suatu negara. Namun dewasa ini pendekatan tentang masalah keamanan lebih diperluas kepada isu-isu yang bersifat multidimensional terutama dimensi non militer, seperti degradasi lingkungan, masalah kemiskinan, perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan perempuan dan anak, pekerja ilegal, terorisme, dan penyebaran penyakit menular. Perluasan pemikiran ini muncul sejalan dengan perubahan kondisi keamanan.

Berkaitan dengan keamanan, Thailand membatasi arus migrasi dengan menetapkan The Alien Employment Act pada tahun 2008 guna menciptakan keamanan yang terkendali.

Dalam hal ini konsep negara adalah sebagai salah satu aktor harus di pahami secara sederhana, negara adalah sebuah pemerintahan yang dimiliki kedaulatan dan diakui keberadaannya oleh negara yang memiliki kedaulatan lainnya. Dalam berinteraksi dengan negara lain, negara memiliki tujuan-tujuan nasional yang hendak di capai. Secara umum tujuan nasional suatu Negara adalah :

1. Pertahanan Diri
2. Keamanan Nasional
3. Kesejahteraan
4. Prestise Nasional
5. Ideology atau Style of life

Sama dengan negara-negara lainnya di Asia tenggara, Thailand berupaya untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan regionalnya dengan posisi

yang menguntungkan di mata warga negaranya sendiri atau di mata dunia internasional. Semua yang dilakukannya dalam rangka memberikan dirinya sendiri kesempatan dan dukungan semaksimal mungkin agar tujuan nasionalnya dapat tercapai.

Untuk mengatasi masalah *Human Trafficking* yang menyangkut masalah nasional, regional dan internasional, Pemerintah Thailand sebagai sebuah negara berusaha melakukan beberapa upaya diantaranya mengeluarkan undang undang dan hukum yang melarang perdagangan manusia, mengadakan perlindungan bagi para korbannya. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah Thailand dalam mengatasi *Human Trafficking* adalah Momentum utama dari usaha Pemerintah Thailand adalah penetapan Prevention and Suppression of Trafficking in Persons Act atau The Anti-Trafficking in Persons Act pada tahun 2008.¹⁸ Undang-undang tersebut fokus dalam pemberantasan perdagangan manusia yang berbunyi:

“...Exploitation means seeking benefits from the prostitution, production or distribution of pornographic materials, other forms of sexual exploitation, slavery, causing another person to be a beggar, forced labour or service, coerced removal of organs for the purpose of trade, or any other similar practices resulting in forced extortion, regardless of such person’s consent “.¹⁹

Selain peran pemerintah dibutuhkan juga peranan non Negara memang terkadang semakin meningkat hingga muncul keterkaitan hubungan antara aktor non-negara dengan aktor negara. Hubungan antar aktor non-negara dengan aktor negara dalam pandangan pluralis menurut Viotty dan Kauppi adalah:

- 1. Aktor non-negara merupakan bagian penting dalam hubungan internasional yang tidak bisa diabaikan Negara bukanlah satu-satunya aktor, karena terdapat pula aktor-aktor lain seperti organisasi internasional, kelompok, individu.**

¹⁸W.Roujanavong, *Human Trafficking: A Challenge to Thailand and the World Community*. Thailand, dalam 150th International Senior Seminar Visiting Experts' Papers, 2012..

¹⁹Anon, *The Anti-Trafficking in Persons Act*, 2008, dalam <[http://www.no-trafficking.org/content/Laws_Agreement/laws_agreement_pdf/trafficking_in_persons_act_b.e%202551%20\(enoperag.\)](http://www.no-trafficking.org/content/Laws_Agreement/laws_agreement_pdf/trafficking_in_persons_act_b.e%202551%20(enoperag.))>, Diakses pada 13 februari 2015],1

2. Pluralisme menolak asumsi realis yang menyatakan negara sebagai satu-satunya aktor nasional Agenda dari politik internasional di perluas.

Thailand yang merupakan negara terbuka, tidak lepas dari pengaruh global dan regional. Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan dan ketahanan Thailand yang terbentuk selama ini tidak berdiri sendiri namun di pengaruhi faktor eksternal. Isu domestik yang dihadapi Thailand pada dekade terakhir ini tidak terlepas dari kontribusi faktor-faktor eksternal, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga faktor yang saling berhubungan patut dicermati.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat ditarik argumentasi yaitu semakin meningkatnya jumlah korban *human trafficking* membuat pemerintah Thailand mulai memberlakukan kebijakan - kebijakan yang berhubungan dengan *human trafficking*. Selain itu pemerintah Thailand juga mulai melakukan banyak kampanye untuk menghadapi tantangan pada pembangunan dalam meningkatkan keamanan dan ketahanan regional Asia Tenggara untuk menanggulangi kejahatan transnasional *human trafficking*, *terorisme*, *drug trafficking* maupun *penyelundupan senjata* dan *money laundry*, agar kehidupan masyarakat dapat berjalan secara wajar.

2. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan perumusan masalah serta asumsi yang telah dikemukakan diatas, yang merupakan landasan bagi penarikan hipotesis, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :**“Jika kebijakan pemerintah Thailand dalam mengatasi *human trafficking* diterapkan dengan baik sebagai bentuk upaya untuk meminimalisir kejahatan transnasional maka implikasi terhadap keamanan dikawasan Asia Tenggara akan terjaga”**.

3. Operasionalisasi Variabel dan Indikator

Sebagaimana telah disebutkan dalam judul penelitian, untuk alur dan pembahasan juga upaya pembuktian hipotesis, maka berikut akan dikemukakan tabel operasionalisasi variabel sebagai berikut :

Tabel 1. Operasional Variabel


| Variabel dalam Hipotesis (Teoritis) | Indikator (Empirik) | Verifikasi (Analisis) |
|--|---|---|
| Variabel bebas, Jika kebijakan pemerintah Thailand dalam mengatasi <i>human trafficking</i> diterapkan | 1. Adanya perhatian dari pemerintah terhadap ancaman <i>human trafficking</i> sebagai kejahatan transnasional 2. Upaya pemberantasan kejahatan transnasional yang dilakukan pemerintah Thailand dalam menangani <i>human trafficking</i> | 1. Mengenai penetapan <i>Prevention and Suppression of Trafficking in Persons Act</i> , tentang pemberantasan perdagangan manusia. (Anon, <i>The Anti-Trafficking in Persons Act</i> , 2008, dalam < http://www.notrafficking.org/content/Laws_Agreement/laws_agreement_pdf/trafficking_in_persons_act_b.e%202551%20(enoperag.) >, Diakses pada 13 februari 2015). 2. <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> dengan Laos, Myanmar, dan kamboja tentang migrasi. (S.Cameron, ‘ <i>Country Profiles:Thailand</i> dalam <i>Trafficking and Related Labour Exploitation in the ASEAN Region</i> ’ dalam <i>Internasional Council on Social Welfare (ICSW)</i> , 2008, |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p><http://www.icsw.org/doc/Trafficking%20Labour%20Exploitation%20ASEAN%2007>, > Diakses pada 9 Februari 2015).</p> <p>3. Pada tahun 2008 pemerintah Thailand mengeluarkan The Alien Employment Act untuk meregulasi buruh migran yang diberlakukan untuk buruh migran yang berasal dari negara-negara tetangga Thailand seperti Myanmar, Kamboja, dan Laos.</p> <p>(International Organization for Migration Thailand (IOM Thailand), <i>Migration for Development in Thailand: Overview and Tools for Policymaker</i>, Thailand Migration Report 2011, <http://www.un.or.th/documents/tmr-2011.pdf>, Diakses pada 9 Februari 2015).</p> <p>4. Pada tahun 2003 Pemerintah Thailand mengadakan kerjasama dengan <i>International Labour Organization</i> (ILO).</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| | | <p>(S.Cameron, 'Country Profiles:Thailand dalam Trafficking and Related Labour Exploitation in the ASEAN Region' dalam Internasional Council on Social Welfare (ICSW), 2008, <http://www.icsw.org/doc/Trafficking%20Labour%20Exploitation%20ASEAN%2007> Diakses pada 9 Februari 2015).</p> |
| <p>Variabel Terikat : Maka keamanan dikawasan Asia Tenggara yang menjadi ancaman kejahatan transnasional bagi ketahanan akan tetap</p> | <p>1. Peran pemerintah dalam menanggulangi kejahatan transnasional di Asia Tenggara</p> | <p>1. Kebijakan internal pemerintah Thailand terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kestabilan nasional Pemerintah Thailand dengan melakukan pembentukan kebijakan nasional <i>Anti-Trafficking in Persons B.E 2551</i>, dibangunnya <i>detention center</i> bagi parakorban, hotline 1300 bagi korban untuk meminta pertolongan. (W.Roujanavong, <i>Human Trafficking: A Challenge to Thailand and the World Community</i>. Thailand, dalam 150th</p> |

| | | |
|-----------------|--|---|
| <p>terjaga”</p> | | <p>International Senior Seminar Visiting Experts' Papers, 2012).</p> <p>2. Pada tanggal 1 Maret 2013, pemerintah Thailand mengadakan pertemuan dengan sejumlah INGO untuk membahas strategi pemberantasan <i>human trafficking</i>. Pertemuan ini membahas kerjasama antara badan pemerintah dengan NGO. Pertemuan ini membuktikan pemerintah Thailand melakukan usaha menjalin suatu hubungan kerjasama dengan INGO untuk memberantas <i>child trafficking</i>. NGO disini berperan sebagai pemberi informasi kepada pemerintah dan pengedukasi masyarakat Thailand.</p> <p>(Ministry of Foreign Affairs. <i>Press Releases : Meeting between Thai Governmental Agencies and Non-governmental Organisations to Discuss Cooperation to Combat Human Trafficking</i> (2013). http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/33081-Meeting-between-Thai-Governmental-Agencies-and-Non.html, diakses 10 Februari 2015).</p> |
|-----------------|--|---|

5. Skema Kerangka Teoritis



E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Tingkat analisa reduksionis, yaitu unit eksplanasi dan unit analisisnya pada tingkat yang lebih rendah. Hal ini di karenakan unit eksplanasinya, yakni kebijakan pemerintah Thailand dalam mengatasi *human trafficking* sebagai variabel bebasnya lebih rendah dari masalah lintas batas yang menjadi ancaman bagi ketahanan dan keamanan dikawasan Asia Tenggara sebagai

variabel terikat. Selain itu untuk pengumpulan data dan guna menunjang penelitian ini, penulis menggunakan teknik – teknik penelitian melalui cara – cara sebagai berikut : studi kepustakaan, yaitu usaha untuk mencari bahan – bahan yang berhubungan dengan data sekunder, serta penghimpunan beberapa teori para ahli ilmu Hubungan Internasional sebagai penunjang permasalahan pokok, sehingga teori tersebut dapat mendukung dalam pemecahan masalah yang akan diteliti kemudian untuk mempertegas serta menguatkan pengumpulan data dan informasi, maka penulis juga berpegang pada literature berupa dokumen – dokumen, surat kabar, majalah, berita online, yang memiliki relevansi dengan masalah yang dikaji.

2. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau langkah-langkah yang ditetapkan guna melakukan pengkajian terhadap masalah yang bertujuan mencari jawaban dan cara pemecahan berdasarkan data yang dihimpun. Untuk keperluan penelitian penulis melakukan penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan :

a. Metode Penelitian Deskriptif

Suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada. Metode deskriptif merupakan metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang kemudian di ajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut, serta untuk melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Metode ini digunakan

untuk menjelaskan masalah kebijakan yang dimiliki oleh pemerintahan Thailand dalam mengatasi ancaman *human trafficking* di Asia Tenggara.

b. Metode Penelitian Historis

Metode Historis Analitis yaitu metode yang dilakukan dengan cara penyelidikan yang menerapkan metode pemcahan yang ilmiah dan perspektif historis suatu masalah. Dengan menerapkan historis dalam penelitian ini maka dapat dicari penjelasan – penjelasan dan penafsiran gejala peristiwa maupun gagasan yang muncul di masa lampau untuk kemudian dibuat generalisasi agar didapatkan pemahaman mengenai kenyataan – kenyataan sejar, penguasaan akan keadaan masa kini serta dapat meramalkan perkembangan yang mungkin terjadi dimasa depan.

F. Lokasi dan Lama Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mencari bahan di beberapa tempat sebagai berikut :

- a. Divisi Kejahatan Lintas Negara Direktorat Jenderal Multilateral
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Jl. Pejambon No.6 Jakarta Pusat
- b. Perpustakaan Ali Atlas Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Jl. Pejambon No. 6 Jakarta Pusat
- c. Perpustakaan Universitas Pasundan
Jl. Lengkong Besar No.68 Bandung
- d. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA)

Jl. Kawaluyaan Indah 2 No.4 Bandung

e. *Center of Strategic Internasional Studies (CSIS)*

Jl. Tanah Abang III No. 27, Jakarta Barat

2. Lama Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini waktu yang dibutuhkan selama kurang lebih enam bulan.

G. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Hipotesis, Operasionalisasi Variabel dan Indikator, Skema Kerangka Konseptual, Metode dan Teknik Pengumpulan Data, Tingkat Analisis, Lokasi dan Lamanya Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan uraian Variabel Bebas yaitu Kebijakan Pemerintah Thailand dalam mengatasi *human trafficking*, dimanaAdanya perhatian dari pemerintah terhadap ancaman *human trafficking* serta upaya pemberantasan kejahatan transnasional yang dilakukan pemerintah Thailand dalam menangani *human trafficking*.

Bab III berisikan uraian Obyek Penelitian Variabel Terikat yaitu terkait dengan masalahkeamanan dikawasan Asia Tenggara yang menjadi ancaman kejahatan transnasional bagi ketahanan akan tetap terjaga. Dimana Peran pemerintah dalam menanggulangi kejahatan transnasional di Asia Tenggara baik perempuan

dan anak – anak khususnya di Thailand Pemerintah harus melakukan upaya yang serius dan berkelanjutan untuk memberantas perdagangan manusia.

Bab IV berisikan Verifikasi data yang membahas uraian atau jawaban Hipotesis.

Bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian terutama dari pembahasan.